



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 102/Pid.Sus-LH/2016/PN Bek

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkayang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ASWANDI SAIFULAH Anak ABDULAH;
2. Tempat lahir : Sepangah;
3. Umur/Tanggal lahir : 23/22 Juli 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Sepangah Ds. Sepangah Kec. Air Besar Kab. Landak;
7. Agama : Protestan;
8. Pekerjaan : Swasta / Sopir;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Mei 2016 sampai dengan tanggal 12 Juni 2016
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Juni 2016 sampai dengan tanggal 22 Juli 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Juli 2016 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang sejak tanggal 28 Juli 2016 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2016;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang sejak tanggal 27 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2016;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 102/Pid.Sus-LH/2016/PN Bek tanggal 28 Juli 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 102/Pid.Sus-LH/2016/PN Bek tanggal 28 Juli 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 102/Pid.Sus-LH/2016/PN Bek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa Terdakwa ASWANDI SAIFULAH Anak ABDULAH secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "orang perseorangan yang dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sah nya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b UU RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dalam Dakwaan Kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit kendaraan jenis L Truck warna kuning bak kayu terpasang Nomor Polisi KB 8892 LA Nomor Rangka : MHFE75P6EK033280 Nomor Mesin : 4D34T-K96407;
  - 1 (satu) buah kunci kontak mobil jenis L Truck warna kuning bak kayu terpasang Nomor Polisi KB 8892 LA Nomor Rangka: MHFE75P6EK033280 Nomor Mesin : 4D34T-K96407;
  - 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dengan Nomor Polisi KB 8892 LA An. FX FERRY SAK;
  - Kayu olahan jenis Meranti ukuran 11 Cm x 17 Cm panjang 4 Meter 20 Centi sebanyak 18 (delapan belas) batang;
  - Kayu olahan jenis Keladan ukuran 8 Cm x 16 Cm panjang 4 Meter 20 Centi sebanyak 158 (seratus lima puluh delapan) batang;Dirampas untuk Negara;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa ASWANDI SAIFULAH Anak ABDULAH pada hari Senin tanggal 23 Mei 2016 sekira pukul 09.45 Wib atau setidaknya-tidaknya pada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus: waktu lain dalam bulan Mei 2016 bertempat di Dsn. Sayung Ds. Dharma Bhakti

Kec. Teriak Kab. Bengkayang atau tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut,"Orang perseorangan yang dengan sengaja memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan Hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d", yang mana perbuatan dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2016 sekira pukul 20.00 wib, ketika Terdakwa dihubungi oleh Sdr. FERRY SAK (Daftar Pencarian Orang) melalui via telepon untuk memuat kayu miliknya yang berada di Ds. Ambarang Kec. Ngabang Kab. Landak. Setelah itu Terdakwa (Supir Truk) langsung berangkat bersama-sama dengan 2 (dua) orang kernet yakni saksi HELDI Bin SAINI dan saksi JUPRIANSAH Bin ADI menggunakan kendaraan mobil jenis L TRUCK dengan Nomor Polisi KB 8829 LA, Nomor Rangka: MHFE75P6EK033280, Nomor Mesin: 4D34T-K96407 milik Sdr. FERRY SAK (Daftar Pencarian Orang) menuju Ds. Ambarang Kec. Ngabang Kab. Landak. Sekira pukul 21.30 wib, Terdakwa bersama-sama saksi HELDI dan saksi JUPRIANSAH tiba di Ds. Ambarang Kec. Ngabang Kab. Landak kemudian Terdakwa bersama dengan seseorang yang tidak dikenal oleh Terdakwa langsung memuat kayu ke dalam mobil truk tersebut sebanyak 176 (seratus tujuh puluh enam) batang dengan rincian kayu jenis MERANTI ukuran 11 (sebelas) centimeter x 17 (tujuh belas) centimeter dengan panjang 4 (empat) meter 20 (duapuluh) centimeter sebanyak 18 (delapan belas) batang sedangkan kayu jenis KELADAN ukuran 8 (delapan) centimeter x 16 (enam belas) centimeter dengan panjang 4 (empat) meter 20 (duapuluh) centimeter sebanyak 158 (seratus lima puluh delapan) batang, selesai dimuat pada keesokan harinya yaitu pada hari Senin tanggal 23 Mei 2016 sekira pukul 01.00 wib Terdakwa bersama-sama dengan saksi HELDI dan saksi JUPRIANSAH langsung berangkat menuju Kota Bengkayang dan sekitar pukul 09.45 wib Terdakwa dan saksi HELDI dan saksi JUPRIANSAH tiba di Dsn. Sayung Ds. Dharma Bhakti Kec. Teriak Kab. Bengkayang untuk berhenti dengan tujuan mendinginkan rem kendaraan mobil jenis L TRUCK, selang beberapa saat kemudian Terdakwa, saksi HELDI dan saksi JUPRIANSAH didatangi oleh 2 (dua) orang anggota polisi yaitu saksi EKO SANTOSO Bin NURGIANTO (Alm) dan saksi ALBERT P SIHOMBING (Keduanya Anggota Kepolisian Sektor Teriak) selanjutnya saksi EKO SANTOSO dan saksi ALBERT P SIHOMBING menanyakan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) yaitu dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 102/Pid.Sus-LH/2016/PN Bek

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus: pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan kepada Terdakwa, namun Terdakwa tidak dapat menunjukkan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) tersebut sehingga saksi EKO SANTOSO dan saksi ALBERT P SIHOMBING mengamankan Terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Polsek Teriak Kab. Bengkayang untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa ASWANDI SAIFULAH Anak ABDULAH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf a UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN.

### ATAU

Kedua:

Bahwa Terdakwa ASWANDI SAIFULAH Anak ABDULAH pada hari Senin tanggal 23 Mei 2016 sekira pukul 09.45 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2016 bertempat di Dsn. Sayung Ds. Dharma Bhakti Kec. Teriak Kab. Bengkayang atau tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut,"Orang perseorangan yang dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e", yang mana perbuatan dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2016 sekira pukul 20.00 wib, ketika Terdakwa dihubungi oleh Sdr. FERRY SAK (Daftar Pencarian Orang) melalui via telepon untuk memuat kayu miliknya yang berada di Ds. Ambarang Kec. Ngabang Kab. Landak. Setelah itu Terdakwa (Supir Truk) langsung berangkat bersama-sama dengan 2 (dua) orang kernet yakni saksi HELDI Bin SAINI dan saksi JUPRIANSAH Bin ADI menggunakan kendaraan mobil jenis L TRUCK dengan Nomor Polisi KB 8829 LA, Nomor Rangka: MHFE75P6EK033280, Nomor Mesin: 4D34T-K96407 milik Sdr. FERRY SAK (Daftar Pencarian Orang) menuju Ds. Ambarang Kec. Ngabang Kab. Landak. Sekira pukul 21.30 wib, Terdakwa bersama-sama saksi HELDI dan saksi JUPRIANSAH tiba di Ds. Ambarang Kec. Ngabang Kab. Landak kemudian Terdakwa bersama dengan seseorang yang tidak dikenal oleh Terdakwa langsung memuat kayu ke dalam mobil truk tersebut sebanyak 176 (seratus tujuh puluh enam) batang dengan rincian kayu jenis MERANTI ukuran 11 (sebelas) centimeter x 17 (tujuh belas) centimeter dengan panjang 4 (empat) meter 20 (duapuluh) centimeter sebanyak 18 (delapan belas) batang sedangkan kayu jenis KELADAN ukuran 8 (delapan) centimeter x 16 (enam

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 102/Pid.Sus-LH/2016/PN Bek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus: belas) centimeter dengan panjang 4 (empat) meter 20 (duapuluh) centimeter

sebanyak 158 (seratus lima puluh delapan) batang, selesai dimuat pada keesokan harinya yaitu pada hari Senin tanggal 23 Mei 2016 sekira pukul 01.00 wib Terdakwa bersama-sama dengan saksi HELDI dan saksi JUPRIANSAH langsung berangkat menuju Kota Bengkayang dan sekitar pukul 09.45 wib Terdakwa dan saksi HELDI dan saksi JUPRIANSAH tiba di Dsn. Sayung Ds. Dharma Bhakti Kec. Teriak Kab. Bengkayang untuk berhenti dengan tujuan mendinginkan rem kendaraan mobil jenis L TRUCK, selang beberapa saat kemudian Terdakwa, saksi HELDI dan saksi JUPRIANSAH didatangi oleh 2 (dua) orang anggota polisi yaitu saksi EKO SANTOSO Bin NURGIANTO (Alm) dan saksi ALBERT P SIHOMBING (Keduanya Anggota Kepolisian Sektor Teriak) selanjutnya saksi EKO SANTOSO dan saksi ALBERT P SIHOMBING menanyakan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) yaitu dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan kepada Terdakwa, namun Terdakwa tidak dapat menunjukkan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) tersebut sehingga saksi EKO SANTOSO dan saksi ALBERT P SIHOMBING mengamankan Terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Polsek Teriak Kab. Bengkayang untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa ASWANDI SAIFULAH Anak ABDULAH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ALBERT P SIHOMBING**, dibawah sumpah/ janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan pengamanan/ penangkapan 1 (satu) unit kendaraan jenis L Truck dengan Nomor Polisi KB 8892 LA Nomor Rangka: MHFE75P6EK033280 Nomor Mesin: 4D34T-K96407 yang mengangkut kayu tanpa dilengkapi dengan dokumen, yang dilakukan oleh saya bersama dengan Bripka EKO SANTOSO;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 23 Mei 2016 sekitar pukul 09.45 Wib di di Dsn. Sayung Ds. Dharma Bhakti Kec. Teriak Kab. Bengkayang;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 102/Pid.Sus-LH/2016/PN Bek

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kayu olahan yang diangkut berjumlah 176 (seratus tujuh puluh enam) batang dengan rincian jenis Meranti ukuran 11 Cm x 17 Cm panjang 4 Meter 20 Centimeter sebanyak 18 (delapan belas) batang dan jenis Keladan ukuran 8 Cm x 16 Cm panjang 4 Meter 20 Centimeter sebanyak 158 (seratus lima puluh delapan) batang;
- Bahwa yang mengendarai Truck tersebut adalah Terdakwa, sedangkan kernetnya adalah Sdr. HELDI dan Sdr. JUPRIANSAH;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa pemilik kayu olahan tersebut, jelaskan adalah Sdr. FERRY SAK;
- Bahwa kayu olahan tersebut berasal dari Ds. Ambarang Kec. Ngabang Kab. Landak dan menurut pengakuan Terdakwa kayu tersebut akan dibawa ke perusahaan somel di Bengkayang, tetapi tidak dijelaskan secara rinci oleh Terdakwa;
- Bahwa Menurut pengakuan Terdakwa, untuk mengangkut kayu tersebut mendapat upah sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) kali angkut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Ahli **TOMLOK WIJAYANTI, S.Hut**, disumpah pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

- Bahwa ahli sebagai Kasi Produksi dan Peredaran Hasil Hutan di Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa sepengetahuan ahli, syarat-syarat yang harus dimiliki untuk mengangkut kayu olahan adalah apabila kayu olahan berasal dari hutan negara dan perijinan yang sah harus menggunakan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) yang dikeluarkan oleh Pegawai Perusahaan yang memiliki kualifikasi GANIS, apabila kayu olahan berasal dari tempat penampungan terdaftar kayu olahan harus menggunakan dokumen Nota Angkutan (dengan catatan kayu olahan tersebut berasal dari hutan negara/hutan), apabila kayu olahan berasal dari Hutan Hak/Lahan Masyarakat yang dalam hal ini kayu olahan hasil budidaya maka dokumen yang digunakan adalah SKAU (Surat Keterangan Asal Usul) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa yang telah memiliki Sertifikasi, dan tidak masalah kayu olahan yang diangkut termasuk golongan apa;
- Bahwa ahli tidak mengetahui kayu yang diangkut oleh Terdakwa berasal dari kawasan hutan mana karena bukan merupakan wilayah tugas ahli;
- Bahwa negara tidak akan mengalami kerugian apabila kayu olahan tersebut berasal dari Hutan Hak dan merupakan hasil budidaya masyarakat;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 102/Pid.Sus-LH/2016/PN Bek

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk menjual kayu olahan jenis meranti harus memiliki ijin;
- Bahwa ahli ada melakukan pengukuran terhadap 176 (seratus tujuh puluh enam) batang kayu olahan dalam perkara Terdakwa atau sejumlah 9,9078 m<sup>3</sup>;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Negara mengalami kerugian PSDH sejumlah Rp. 1446.538,- dan kerugian DR sejumlah USD 317,0496

Terhadap keterangan ahli, Terdakwa menyatakan baru mengerti;

3. JUPRIANSAH Bin ADI yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan mengangkut dan membawa kayu tanpa dilengkapi dengan dokumen yang berjenis kayu keladan dengan ukuran 8 x 12 dengan panjang 4,20 Cm sebanyak 158 (seratus lima puluh delapan) batang dan kayu meranti dengan ukuran 11 x 17 panjang 4,20 Cm sebanyak 18 (delapan belas) batang;
- Bahwa yang mengangkut kayu tersebut adalah Terdakwa, sedangkan saya dan Sdr. HELDI sebagai kernet;
- Bahwa Terdakwa mengangkut kayu tersebut dengan menggunakan kendaraan jenis L Truck dengan Nomor Polisi KB 8892 LA Nomor Rangka: MHFE75P6EK033280 Nomor Mesin: 4D34T-K96407;
- Bahwa kayu tersebut milik Sdr. FERRY SAK yang beralamat di pasar Ngabang Kec. Ngabang Kab. Landak, dan Terdakwa mengangkut kayu tersebut pada hari Senin, tanggal 23 Mei 2016 sekitar pukul 02.00 Wib, dan kayu tersebut diperoleh dari Ds. Ambarang Kec. Ngabang Kab. Landak;
- Bahwa Truck tersebut adalah milik Sdr. FERRY SAK;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar seluruhnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan telah ditangkap oleh Polisi karena mengangkut kayu tanpa dilengkapi dengan dokumen jenis kayu keladan dengan ukuran 8 x 12 dengan panjang 4,20 Cm sebanyak 158 (seratus lima puluh delapan) batang dan kayu meranti dengan ukuran 11 x 17 panjang 4,20 Cm sebanyak 18 (delapan belas) batang;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 23 Mei 2016, Terdakwa berangkat dari Ds. Ambarang Kec. Ngabang Kab. Landak sekira pukul 01.00 Wib dan tiba di Dsn. Sayung Ds. Dharma Bhakti Kec. Teriak Kab. Bengkayang pada hari Senin sekira pukul 09.45 Wib, beberapa saat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saya didatangi 2 (dua) orang anggota kepolisian dan selanjutnya saya diamankan di kantor Polsek Teriak;

- Bahwa Terdakwa mengangkut kayu tersebut menggunakan Kendaraan jenis L Truck dengan Nomor Polisi KB 8892 LA Nomor Rangka: MHFE75P6EK033280 Nomor Mesin : 4D34T-K96407;
- Bahwa Kayu tersebut akan Terdakwa bawa ke salah satu somil yang ada di kota Bengkayang sedangkan pemilik kayu dan Truck tersebut, adalah Sdr. FERRY SAK yang beralamat di Kota Ngabang Kab. Landak;
- Bahwa Terdakwa hanya diperintahkan untuk mengambil kayu tersebut dari Ds. Ambarang Kec. Ngabang Kab. Landak dan Terdakwa terima upah dari Sdr. FERRY SAK untuk mengangkut kayu sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap ret; bersama Sdr. JUPRI dan Sdr. HELDI;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kendaraan jenis L Truck warna kuning bak kayu terpasang Nomor Polisi KB 8892 LA Nomor Rangka : MHFE75P6EK033280 Nomor Mesin : 4D34T-K96407;
- 1 (satu) buah kunci kontak mobil jenis L Truck warna kuning bak kayu terpasang Nomor Polisi KB 8892 LA Nomor Rangka : MHFE75P6EK033280 Nomor Mesin : 4D34T-K96407;
- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dengan Nomor Polisi KB 8892 LA An. FX FERRY SAK;
- Kayu olahan jenis Meranti ukuran 11 Cm x 17 Cm panjang 4 Meter 20 Centi sebanyak 18 (delapan
- ditangkap oleh Polisi di Dsn. belas) batang;
- Kayu olahan jenis Keladan ukuran 8 Cm x 16 Cm panjang 4 Meter 20 Centi sebanyak 158 (seratus lima puluh delapan) batang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Polisi karena mengangkut kayu tanpa dilengkapi dengan dokumen berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK);
2. Bahwa Terdakwa mengangkut kayu dari Ds. Ambarang Kec. Ngabang Kab. Landak kemudian Sayung Ds. Dharma Bhakti Kec. Teriak Kab. Bengkayang pada hari Senin tanggal 23 Mei 2016 sekira pukul 09.45 Wib;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kendaraan yang Terdakwa gunakan untuk mengangkut kayu Kendaraan jenis L Truck dengan Nomor Polisi KB 8892 LA Nomor Rangka: MHFE75P6EK033280 Nomor Mesin : 4D34T-K96407 milik Sdr. FERRY SAK yang beralamat di Kota Ngabang Kab. Landak;
4. Bahwa jenis kayu yang Terdakwa angkut adalah jenis Keladan dengan ukuran 8 x 12 dengan panjang 4,20 Cm sebanyak 158 (seratus lima puluh delapan) batang dan kayu meranti dengan ukuran 11 x 17 panjang 4,20 Cm sebanyak 18 (delapan belas) batang atau sejumlah 9,9078 m<sup>3</sup> sehingga Negara mengalami kerugian PSDH sejumlah Rp. 1446.538,- dan kerugian DR sejumlah USD 317,0496;
5. Bahwa untuk mengangkut kayu Terdakwa terima upah dari Sdr. FERRY SAK sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Orang-Perseorangan;
2. Dengan sengaja mengangkut, menguasai hasil hutan kayu;
3. Tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e;

### Ad.1 : Orang-Perseorangan;

Menimbang, bahwa "Orang-Perseorangan" disini adalah orang (*Persoon*) selaku subjek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dan orang tersebut haruslah dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa ASWANDI SAIFULAH Anak ABDULAH dengan segala identitasnya di atas telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan sepanjang identitasnya telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa maupun saksi-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi di persidangan, sehingga tidaklah merupakan persoalan hukum dimana tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*);

Sedangkan yang menjadi persoalan hukum adalah apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan apakah Terdakwa mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1: "Orang-Perseorangan" telah terpenuhi menurut hukum;

### **Ad.2 : Dengan sengaja mengangkut, menguasai hasil hutan kayu;**

Menimbang, bahwa di dalam ilmu hukum pidana dikenal adanya 3 (tiga) tingkatan atau bentuk kesengajaan, yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud, yaitu merupakan kehendak atau tujuan yang diinginkan oleh si pembuat;
2. Kesengajaan sebagai kepastian, yaitu merupakan keinsyafan dari si pembuat akan kepastian adanya suatu akibat dari perbuatannya;
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan, yaitu merupakan keinsyafan dari si pembuat akan kemungkinan adanya suatu akibat dari perbuatannya;

Selanjutnya dalam unsur ini terkandung beberapa jenis perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan telah terbukti, maka terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, bahwa terdakwa telah perintahkan oleh FERRY SAK untuk mengambil kayu jenis Keladan dengan ukuran 8 x 12 dengan panjang 4,20 Cm sebanyak 158 (seratus lima puluh delapan) batang dan kayu meranti dengan ukuran 11 x 17 panjang 4,20 Cm sebanyak 18 (delapan belas) batang dari Ds. Ambarang Kec. Ngabang Kab. Landak dan Terdakwa terima upah dari Sdr. FERRY SAK untuk mengangkut kayu sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap ret; bersama Sdr. JUPRI dan Sdr. HELDI untuk dibawa ke Bengkayang akan tetapi sesampainya di Dsn. Sayung Ds. Dharma Bhakti Kec. Teriak Kab. Bengkayang pada hari Senin sekira pukul 09.45 WIB;

Menimbang, bahwa. berdasarkan keterangan ahli TOMLOK WIJAYANTI, S.Hut, dan bahwa kayu olahan yang diangkut oleh Terdakwa adalah jenis Meranti merupakan kayu hasil hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dengan sengaja mengangkut hasil hutan kayu. Sehingga unsur ke-2 terpenuhi menurut



**Ad.3: Tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 12 huruf e Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan menyebutkan bahwa setiap orang dilarang mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Terdakwa mengangkut kayu jenis Keladan dengan ukuran 8 x 12 dengan panjang 4,20 Cm sebanyak 158 (seratus lima puluh delapan) batang dan kayu Meranti dengan ukuran 11 x 17 panjang 4,20 Cm sebanyak 18 (delapan belas) batang dari Ds. Ambarang Kec. Ngabang Kab. Landak dengan upah dari Sdr. FERRY SAK sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sesampainya di Dsn. Sayung Ds. Dharma Bhakti Kec. Teriak Kab. Bengkayang pada hari Senin tanggal 23 Mei 2016 sekira pukul 09.45 Wib Terdakwa ditangkap karena tidak dapat menunjukkan Surat Keterangan sahnya Hasil Hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mengangkut kayu tidak dilengkapi secara bersama SKSHH (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e. Sehingga unsur ke-3 terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah nyata bahwa unsur-unsur untuk adanya perbuatan pidana dalam Pasal 83 Ayat (1) Huruf b Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut Umum telah dapat dibuktikan, sehingga Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, dan oleh karenanya harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor.  
putusan.mahkamahagung.go.id

119K/Kr/1972 Majelis Hakim tidak berwenang menjatuhkan pidana diluar daripada pidana sebagaimana yang telah ditentukan di dalam Pasal 10 KUHP; Namun berdasarkan asas *lex specialist derogat lex generalie*, apabila terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur lebih khusus maka yang dipergunakan adalah peraturan perundang-undangan mengatur lebih khusus tersebut dari pada peraturan perundang-undangan yang mengatur secara umum;

Bahwa dalam Pasal 83 Ayat (1) Huruf b Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan mengatur mengenai sistem pemidanaan yang bersifat *pidana kumulatif* yaitu pidana penjara dalam waktu tertentu dan pidana denda, maka terhadap Terdakwa harus dijatuhkan pidana sesuai Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yaitu pidana penjara dalam waktu tertentu dan pidana denda. Oleh karena itu, maka lama masa dan besarnya pemidanaan (*Strafmaat*) akan ditentukan di dalam amar di bawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap pidana denda apabila tidak dibayar maka Terdakwa akan dijatuhi dengan pidana pengganti yaitu pidana kurungan sebagaimana yang diatur di dalam pasal 30 ayat (2) KUHP yang lama masa pidana pengganti tersebut akan ditentukan di dalam amar di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa barang bukti berupa;

- 1 (satu) unit kendaraan jenis L Truck warna kuning bak kayu terpasang Nomor Polisi KB 8892 LA Nomor Rangka : MHFE75P6EK033280 Nomor Mesin : 4D34T-K96407;
- 1 (satu) buah kunci kontak mobil jenis L Truck warna kuning bak kayu terpasang Nomor Polisi KB 8892 LA Nomor Rangka : MHFE75P6EK033280 Nomor Mesin: 4D34T-K96407;
- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dengan Nomor Polisi KB 8892 LA An. FX FERRY SAK;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kayu olahan jenis Meranti ukuran 11 Cm x 17 Cm panjang 4 Meter 20 Centi sebanyak 18 (delapan belas) batang;

- Kayu olahan jenis Keladan ukuran 8 Cm x 16 Cm panjang 4 Meter 20 Centi sebanyak 158 (seratus lima puluh delapan) batang;

Oleh karena barang bukti tersebut di persidangan terbukti merupakan alat untuk kejahatan dan memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut akan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, makaa perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

### Hal-hal yang memberatkan:

- Bahwa Perbuatan Terdakwa dapat berdampak pada kerusakan lingkungan;
- Terdakwa sudah menikmati hasilnya;

### Hal-hal yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengaku terus terang atas perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 83 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa ASWANDI SAIFULAH Anak ABDULAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengangkut kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya hasil hutan" sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ASWANDI SAIFULAH Anak ABDULAH oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 102/Pid.Sus-LH/2016/PN Bek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan jenis L Truck warna kuning bak kayu terpasang Nomor Polisi KB 8892 LA Nomor Rangka : MHFE75P6EK033280 Nomor Mesin : 4D34T-K96407;
- 1 (satu) buah kunci kontak mobil jenis L Truck warna kuning bak kayu terpasang Nomor Polisi KB 8892 LA Nomor Rangka: MHFE75P6EK033280 Nomor Mesin : 4D34T-K96407;
- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dengan Nomor Polisi KB 8892 LA An. FX FERRY SAK;
- Kayu olahan jenis Meranti ukuran 11 Cm x 17 Cm panjang 4 Meter 20 Centi sebanyak 18 (delapan belas) batang;
- Kayu olahan jenis Keladan ukuran 8 Cm x 16 Cm panjang 4 Meter 20 Centi sebanyak 158 (seratus lima puluh delapan) batang;

### Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang, pada hari Kamis, tanggal 25 Agustus 2016, oleh HERU KARYONO, S.H., sebagai Hakim Ketua, RADEN ZAENAL ARIEF, S.H., M.H. dan RATIH MANNUL IZZATI, S.H., M.H. ,masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JUTINIANUS, SH, Panitera Pengganti dihadiri oleh JUANDA R HUTAURUK, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkayang dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**RADEN ZAENAL ARIEF, S.H., M.H.**

**HERU KARYONO, S.H.**

**RATIH MANNUL IZZATI, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**JUTINIANUS**

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 102/Pid.Sus-LH/2016/PN Bek